

**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES PEKALONGAN**

**M. FAKHRUL MUBAROK  
NPM. 21111028  
SUPRIYANTA**

**ABSTRACT**

The purpose of this study is to review and analyze the implementation of restorative justice for criminal abuse in the level of investigation at the Pekalongan Police Station. Reviewing and analyzing the factors that hinder the implementation of restorative justice for criminal abuse at the level of investigation at the Pekalongan Police Station.

The police as criminal law enforcement are given authority, one of which is as an investigator at the investigation level. In the development of community needs, the police need to formulate new concepts in the criminal law enforcement system, especially to deal with criminal acts whose losses may be recovered, namely through the Restorative Justice policy. The method of approach in this writing is sociological juridical. The specifics of this study used descriptive analytics. Data sources use primary and secondary data. Data collection techniques use interview studies and document studies. To analyze the data, researchers use qualitative analysis methods.

The implementation of restorative justice for criminal abuse by investigators of the Doro Police Station, Pekalongan Regency, uses the Family and Community Group Conference model, namely restorative justice that involves families and community leaders to produce a comprehensive agreement. Formally referring to the regulations of Article 16 paragraph (1) letter L jo. Article 18 of Law No. 2 of 2002 concerning the National Police jo. Article 69 letter b of Perkap No. 14/2012 concerning Investigation Management jo. Police Chief Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. In addition, the investigator has the following material considerations: 1) Restorative justice is a good thing because the principle is win-win solutions and the solution is fast. 2) Settlement in a restorative justice manner by prioritizing the principles of expediency and legal justice. 3) The restorative justice process presents a substantial real reason, namely how law enforcement efforts can guide the community. Factors hindering the implementation of restorative justice criminal abuse in the level of investigation at the Pekalongan Police Station are influenced by the conditions and motivations of the parties in the process, public ignorance of the authority of restorative justice by investigators, and the lack of community role as social control and community cultural factors responding to the enactment of a law. To overcome the problems of restorative justice implementation, it is necessary to utilize restorative justice into the criminal law system through a rule of law that regulates the implementation of restorative justice at the investigation level.

Keywords: Restorative Justice, Criminal Acts of Torture, Investigation

## PENDAHULUAN

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorang dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekan pada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedangkan menitikberatkan pada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran barat yang individualitas, yang tidak sesuai dengan alam Indonesia (Mahrus Ali, 2015: 13).

*Restorative justice* menjadi wacana yang sangat populer di tengah kejenuhan masyarakat yang melihat hukum formal didominasi aliran pemikiran positivisme dan tidak bisa optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat karena lebih mengedepankan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). *Restorative Justice* hadir dengan menawarkan penyelesaian tidak formalistik yang sekedar mengedepankan sisi legalistic formal, tetapi tidak dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak), konferensi korban-pelaku (yang melibatkan keluarga kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat), *victim awareness work* (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya). Selain itu, sistem peradilan pidana yang ada sekarang dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap HAM serta transparansi terhadap kepentingan umum yang semakin tidak dirasakan.

*Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum

yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak (Hanafi Arief, 2018: 174). Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

Kepolisian sebagai salah satu *sub system* dari *criminal justice system* mempunyai tugas penegak hukum *in optima forma*. Polisi adalah hukum yang hidup, karena di tangan polisi hukum dapat mengalami perwujudannya. Di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Hal-hal yang bersifat filsafati dalam hukum biasa ditransformasi menjadi ragawi dan manusiawi. Kepolisian diberi kewenangan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) butir j UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berupa, “dapat mengambil tindakan lain”, dengan “syarat-syarat tertentu” atau disebut dengan “diskresi”. Kewenangan tersebut Penyidik dapat melakukan tindakan diskresi dalam bentuk menghentikan, mengenyampingkan, atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu pelanggaran yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Artinya, penyidik dituntut untuk memilih dengan kebijakan bagaimana ia harus bertindak. Otoritas yang ada padanya berdasarkan aturan-aturan resmi, dipakai sebagai dasar pembenaran untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menghampiri kenyataan tugasnya berdasarkan pendekatan moral, kemanusiaan dan hati nurani dari ketentuan-ketentuan formal (Mahrus Ali, 2015: 221). Penggunaan pasal yang dimaksud membuka celah pintu masuknya proses alternatif penyelesaian pidana berdasarkan konsep *restorative justice*.

Diterbitkannya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip *restorative justice* dalam metode penyidikannya didasarkan pada ketentuan KUHAP dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa keadilan restorative adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Konsep *restorative justice* merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa kepentingan korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama sama berbicara dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai model dan mekanisme yang bekerja di luar sistem peradilan pidana untuk menangani permasalahan dalam sistem peradilan pidana itu sendiri maupun perkara-perkara pidana pada saat ini (Khairul Saleh Amin, 2010: 90).

Konsep *restorative justice* jika diterapkan dalam proses penegakan hukum maka tidak menutup kemungkinan akan menjawab atas berbagai kekecewaan penegakan hukum selama ini yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Penanganan perkara pidana utamanya para pelaku tindak pidana yang kerugiannya tidak merugikan negara, justru diproses, dituntut, dan dijatuhi pidana di pengadilan. Padahal, menurut masyarakat pun perkara- perkara pidana yang

kerugiannya kecil, sangat kurang layak untuk diselesaikan di pengadilan (Anas Yusuf, 2016: 3).

Contohnya, penanganan tindak pidana memiliki atau membawa senjata tajam tanpa ijin dan atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dan atau Pasal 351 (2) KUHP dengan Nomor Perkara LP/B/2/V/2022/SPKT/SEK DORO/RES PKL/JATENG, korban mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh tersangka. Atas laporan tersebut Kapolsek Doro memproses dan melengkapi berkas penyidikan. Kapolsek melalui kewenangannya mengarahkan kepada pihak korban bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan secara *restorative justice*. Walaupun sempat menolak, akhirnya pihak korban bersedia untuk berdamai dengan tersangka.

Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan secara *restorative justice* oleh para pihak. *Restorative justice* merupakan suatu penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat. Tidak semua tindak pidana harus ditempuh melalui proses persidangan. Dengan mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

## **PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah pelaksanaan *restorative justice* tindak pidana penganiayaan dalam tingkat penyidikan di Polres Pekalongan?
2. Adakah faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan *restorative justice* tindak pidana penganiayaan dalam tingkat penyidikan di Polres Pekalongan?

## **TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan *restorative justice* tindak pidana penganiayaan dalam tingkat penyidikan di Polres Pekalongan.
2. Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan *restorative justice* tindak pidana penganiayaan dalam tingkat penyidikan di Polres Pekalongan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005: 15). Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi studi dokumen. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan *Restorative Justice* Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Tingkat Penyidikan di Polres Pekalongan**

Upaya *restorative justice* yang dilakukan penyidik sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan kewenangan diskresi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri jo. Pasal 69 huruf b Perkap No. 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan jo. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tindak penganiayaan pada Perkara Nomor: LP/B/2/V/2022/SPKT/SEK DORO/RES PKL/JATENG telah masuk klasifikasi perkara yang dapat dilakukan upaya *restorative justice*. Selain ketentuan formil yang ada, penyidik mempunyai beberapa pertimbangan materil dengan mengacu ketentuan Surat Edaran tersebut, diantaranya:

- a. Mempertimbangkan proses penegakan hukum melalui *restorative justice* merupakan hal yang baik karena prinsipnya *win-win solutions* dan penyelesaiannya cepat. Ditambah dengan melihat psikologis masyarakat di wilayahnya serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- b. Penyelesaian secara *restorative justice* dengan mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum, dilaksanakan tanpa pamrih dan semata-mata untuk keadilan dan tanpa imbalan.
- c. Proses *restorative justice* mengemukakan alasan sebenarnya substansial yaitu bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat melalui suatu proses mediasi agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
- d. Penyidik menggunakan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yakni “untuk kepentingan umum melakukan tindakan atas penilaian sendiri” didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta risiko dari tindakan tersebut.

Upaya *restorative justice* yang diterapkan oleh penyidik Polsek Doro terdapat beberapa langkah. *Pertama*, penyidik mengarahkan kepada kedua belah pihak untuk membuat Surat Permohonan Perdamaian. *Kedua*, penyidik memberikan pengertian tentang manfaat penting *restorative justice*, yaitu terpeliharanya hubungan kekeluargaan antar pihak, apalagi mereka saling bertetangga. *Ketiga*, penyidik mengarahkan kepada korban yang diwakili ayahnya sebagai Pihak ke-I dan tersangka

sebagai Pihak ke-II untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama yang isinya sebagai berikut:

- a. Pihak ke-II mengakui telah melakukan penganiayaan kepada anak Pihak ke-I;
- b. Pihak ke-II menyesali perbuatannya;
- c. Pihak ke-II meminta maaf kepada Pihak ke-I dan Pihak ke-II memaafkan Pihak ke-II;
- d. Pihak ke-II berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk apapun kepada anak Pihak ke-I maupun orang lain;
- e. Apabila Pihak ke-II mengulangi maka sanggup dituntut secara hukum yang berlaku di Indonesia;
- f. Setelah dibuatkan Surat Kesepakatan ini maka diantara kedua belah pihak sudah tidak ada permasalahan.

Setelah itu, kedua belah pihak menandatangani surat tersebut dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat dan keluarga pihak ke II. Tahap terakhir, yaitu penyidik menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara.

Pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif setelah tahap akhir, penyidik menerbitkan Ketetapan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) ditanda tangani oleh Kapolsek dan mencatat kedalam buku register sebagai perkara restorative justice dihitung sebagai penyelesaian perkara. Namun, dalam perkara ini penyidik tidak menerbitkan SP3 karena penyidik belum tidak mengirimkan SPDP kepada penuntut umum ataupun terlapor dan pelapor, sebagaimana dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa, “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”

Pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut *restorative justice* hanya dapat dilakukan satu kali. Apabila pelaku mengulangi tindak pidana apapun akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan. Penyidik melampirkan catatan bukti surat pernyataan *restorative justice* sebagai bukti surat pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Adanya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut memberikan peluang terhadap penyidik untuk melakukan terobosan hukum dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan dengan konsep *restorative justice*. Dalam Surat Edaran tersebut, penyidik hanya dapat melakukan upaya *restorative justice* apabila kedua belah pihak memohon untuk didamaikan. Akan tetapi, penyidik Polsek Doro dengan kewenangan diskresinya menawarkan upaya *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dan menahan SPDP untuk tidak dikirimkan ke penuntut umum.

Penyidik melakukan *restorative justice* bersesuaian dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) dan ide pragmatisme. Ide *penal reform* dilatarbelakangi oleh ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan. Penyidik memandang kejahatan dalam kasus ini tidak dilihat, semata-mata tersangka melanggar undang-undang, tetap lebih pada pelanggaran terhadap korbannya. Sedangkan yang melatarbelakangi ide pragmatisme adalah untuk mengurangi *stagnancy* atau penumpukan perkara di Pengadilan.

Kemudian proses *restorative justice* yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan asas-asas yang dikemukakan Barda Nawawi (2012: 18). *Pertama*, proses ini didampingi oleh penyidik sekaligus penengah antar pihak yang berproses. *Kedua*,

berbasis *proses orientation*, dimana penyidik mendorong para pihak untuk memahami dinamika yang terjadi sehingga kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan. Misalnya, dalam perjanjian tersangka sadar akan kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga korban tidak perlu merasa takut untuk bertemu dengan tersangka. *Ketiga*, menghindari prosedur yang formal lebih mengindahkan prosedur kekeluargaan sehingga tercipta ide keharmonisan dalam menyelesaikan masalah. Suatu proses dalam resolusi konflik mutual dan hasilnya dapat mengungkapkan tatanan moral di antara individu.

Tentunya, proses ini tidak serta merta kehendak penyidik Polsek Doro, melainkan berdasarkan pada ketentuan formil dan materil. Ketentuan formil berdasar pada Perkap yang diwujudkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan ketentuan materil lebih memberatkan atas dasar inisiatif kedua belah pihak yang berperkara demi mencapai tujuan penegakan hukum.

Menurut Gustav Radbruch yang dikutip oleh Anas Yusuf (2016: 33, bahwa faktor utama yang menjadi tujuan dalam penegakan hukum adalah keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*). Kepastian hukum diciptakan oleh hukum dengan tujuan melahirkan ketertiban masyarakat, sedangkan masyarakat menghendaki manfaat dari hukum yang ditegakkan. Namun, hukum tidak sama atau tidak sebangun dengan keadilan. Hukum menggeneralisasi daya ikatnya terhadap setiap individu. Dalam hal ini, siapapun yang melakukan penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah patut untuk dihukum.

Menurut Roeslan Saleh yang dikutip oleh Bisma Siregar (2008: 128), bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu tututan

kepastian hukum maka semakin besar pada kemungkinannya aspek keadilan yang terdesak. Menurutnya, apabila kepastian hukum berbenturan dengan keadilan maka lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan dari pada kepastian hukum. Keadilan merupakan akarnya hukum sehingga keadilan harus menjelma dalam penegakan hukum.

Keadilan menurut gagasan keadilan sebagai fairness yang dikemukakan oleh John Rawls (2011: 21) adalah menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat dalam hal ini kepolisian dapat mendistribusikan prinsip-prinsip keadilan serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Prinsip-prinsip keadilan bagi struktur masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Prinsip keadilan adalah hasil dari persetujuan dan tawar-menawar yang fair. Situasi yang fair dimana seseorang dapat bebas dan setara untuk menggali rasa keadilan secara sukarela.

Hal ini sejalan dengan konsep restorative justice dimana kesepakatan untuk merestorasi suatu tindak pidana secara bersama-sama secara sukarela dengan dibantu oleh penyidik kepolisian. Prinsip-prinsip keadilan yang disampaikan oleh John Rawls sangat relevan dengan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila khususnya Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua kali istilah “keadilan sosial” disebutkan di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dasar kehidupan berbangsa dan bernegaranya atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai keadilan sosial digunakan untuk merekonstruksi proses peradilan khususnya di tingkat penyidikan kepolisian. Pelaksanaan kewenangan penyidikan menerapkan prinsip restorative justice didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menjadi pijakan agar penyelesaian kasus pidana tidak selalu menggunakan sistem keadilan retributif, namun menerapkan juga keadilan reformatif sebagai aspek pengembalian dan pemulihan aset akibat tindak pidana. Selain dari sisi keadilan, memandang dari sisi kondisional tertentu untuk melihat dampak dari sebuah tindak pidana, apakah dapat dilakukan upaya preventif melalui *restorative justice* ataupun ditindak lanjut sampai ke Pengadilan.

Jika ditelaah berdasarkan hukum progresif, hukum adalah untuk manusia, pegangan, optik atau keyakinan dasar, tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum (Satjipto Rahardjo, 2009: 6). Dalam proses *restorative justice* merupakan suatu kreativitas penyidik mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. *Restorative justice* bagi penyidik sebagai penegakan hukum merupakan kewenangan yang dijalankan secara tanggungjawab dengan pertimbangan moral daripada peraturan abstrak. Dalam hal ini penyidik mengupayakan penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara *restorative justice* atas kehendak kedua belah pihak yang berperkara dan melihat serta menilai dampak kerugian fisik maupun materi yang diderita korban. Jadi, tidak semua tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan melalui *restorative justice*.

Tolak ukur tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan secara *restorative justice* yaitu sebagaimana tujuan sistem peradilan pidana di Indonesia antara lain, *pertama*, tujuan jangka pendek adalah untuk mengarahkan pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan agar sadar akan perbuatannya. *Kedua*, tujuan jangka menengah adalah agar terwujudnya suasana tertib, aman, dan damai dalam masyarakat. *Ketiga*, tujuan jangka panjangnya adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh dikalangan masyarakat.

Tujuan utama *restorative justice* memberdayakan korban, di mana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. *Restorative justice* mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial korban. Keberhasilan *restorative justice* diukur oleh sebesar apa kerugian yang dipulihkan pelaku, bukan diukur seberapa pidana yang diancam atau dijatuhkan hakim. Terdapat dua elemen penting yang saling melengkapi penyelesaian sengketa secara menyeluruh, yakni perbaikan kerugian bersifat materil dan simbolik (*material and symbolic reparation*) (Muhammad Saifullah, 2015: 184). Perbaikan kerugian bersifat materil menghasilkan penyelesaian akhir berupa kesepakatan ganti kerugian. Sementara itu, perbaikan bersifat simbolik yang bersifat abstrak. Wujud perbaikannya dapat berupa sikap dan pernyataan penghargaan, penghormatan, penyesalan, dan permohonan maaf (Natangsa Surbakti, 2011: 99).

Implikasi sosio juridis dari kesepakatan *restorative justice* kasus No. LP/B/2/V/2022/SPKT/SEK DORO/RES PKL/JATENG dirasakan oleh para pihak khususnya korban dan keluarganya. Mereka merasa memperoleh keadilan tidak hanya secara materil tetapi juga simbolik. Hubungan yang sempat terganggu akibat tindak pidana kini kembali harmonis. Terutama pada kondisi psikis anak korban tindak pidana tersebut kembali normal, tidak merasa ketakutan untuk bersosialisasi dengan mantan pelaku.

Nilai-nilai *restorative justice* yang terdapat pada lembaga pemaafan adalah terwujudnya konsep, *pertama* martabat manusia bahwa adanya diyat sebagai pengganti qisas bukanlah untuk pembalasan dendam, tetapi untuk menjaga hak hidup manusia dan wujud hak asasi dari Tuhan. Anjuran untuk menerapkan diyat dari pada qisas adalah demi pemulihan hubungan para pihak sehingga terjaganya martabat kemanusiaan.

*Kedua*, adanya konsep penghormatan terhadap kedudukan yang setara antara pihak termasuk masyarakat. Mereka sama-sama diberikan ruang untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi. Adanya konsep penghormatan dalam *restorative justice* akan menjadi payung masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian.

*Ketiga*, keterlibatan masyarakat dalam *restorative justice* memiliki kedudukan yang sangat penting. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan damai. Dalam perspektif *restorative justice*, kejahatan merupakan *problem* antara pelaku dan korban dalam masyarakat, oleh karena itu, harus diselesaikan bersama-sama.

Penggunaan praktik *restorative justice* oleh kepolisian dapat mewakili langkah logis dalam pelayanan masyarakat dan reformasi penanganan perkara secara umum. Hal ini berkontribusi pada peningkatan hubungan polisi-masyarakat. Program partisipatif baru dapat mendorong suatu bentuk pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat yang mereka layani. Aparat kepolisian dapat menerapkan prinsip *restorative justice* untuk mengembangkan kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan dengan masyarakat. Dengan demikian, meningkatkan efektifitas dan efisiensi upaya kepolisian untuk mencegah dan menanggapi kejahatan dan gangguan sosial.

### **Faktor Menghambat Pelaksanaan *Restorative Justice* Tindak Pidana Penganiayaan dalam Tingkat Penyidikan di Polres Pekalongan**

Keberhasilan upaya *restorative justice* bergantung kepada para pihak. Tentu banyak perbedaan kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, misalnya pihak korban orientasi mencari keadilan bahwa keadilan harus memenjarakan tersangka. Hal ini berbanding terbalik dengan mekanisme yang ditawarkan oleh *restorative justice* lebih berorientasi pada kualitas proses, yaitu menyadarkan pelaku tindak

pidana akan kesalahannya, kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan lain sebagainya Berikut beberapa problematika *restorative justice* berdasarkan para pihak:

#### 1. Korban

Pada proses *restorative justice* penting untuk melindungi kepentingan korban dan memastikan tidak akan terjadi viktimisasi ulang. Hal Ini mengisyaratkan bahwa penyidik atau anggota Polri melakukan persiapan pra-pertemuan ini dirancang untuk memastikan bahwa korban secara emosional dan psikologis siap untuk terlibat dialog dengan pelaku. Prinsip-prinsip dasar menyatakan bahwa proses *restorative justice* harus digunakan hanya dengan persetujuan secara sukarela korban dan dapat menarik persetujuan tersebut kapan saja selama proses berlangsung.

Penyidik dapat menyiasatinya dengan mendahulukan korban berbicara terlebih dahulu dalam forum. Tujuannya untuk menghindari permasalahan inti tindak pidana oleh pelaku yang dapat mengakibatkan korban menarik diri dari pertemuan dengan pelaku. Sebagai alternatif, korban atau kerabat dapat berbicara atas nama korban. Jika memungkinkan, harus ditengahi oleh pihak ke-III yaitu tokoh masyarakat.

Selain itu, harus diakui bahwa beberapa korban di kasus lainnya mungkin tidak menginginkan *restorative justice* karena berbagai alasan. Penting bahwa para korban tidak boleh dipaksa untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice*. Namun, penyidik dapat mengupayakan dengan memberikan *legal opinion* tentang hak mereka untuk berpartisipasi dari proses *restorative justice* kapan saja.

#### 2. Pelaku

Proses *restorative* hanya boleh digunakan di mana ada bukti yang cukup untuk menuntut pelaku. Pada prinsipnya hak pelaku untuk melakukan upaya *restorative justice* sama dengan korban. Pelaku secara bebas dan sukarela dapat dan menarik persetujuan *restorative justice* tersebut kapan saja selama proses berlangsung. Pelanggar juga membutuhkan akses nasihat hukum dan/atau informasi tentang *restorative justice*.

Hal terpenting adanya upaya *restorative justice* adalah pelaku mampu memenuhi komitmen yang telah dibuatnya sebagai bagian dari perjanjian. Pelaku harus menunjukkan bahwa mereka telah menerima tanggung jawab atas perilaku mereka dan siap untuk bertanggung jawab atas hal itu dengan cara yang sangat nyata dan praktis. Selain para pihak diatas, persoalan diskresi dalam bentuk *restorative justice* ini titik sentralnya adalah pendapat atau keyakinan penyidik terhadap permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi tidak terlepas dari masyarakat. Jika penyidik menganggap masyarakat yang dihadapi adalah warga negara yang harus dilindungi, dibina, diayomi, dibimbing atau dilayani, maka kecenderungan *restorative justice* akan lebih besar. Sebab penyidik sadar bahwa tugasnya bukan semata-mata menindak represif, seperti pelaku melakukan *illegal logging*. Dalam kasus ini pelaku melakukan penganiayaan yang tergolong ringan sehingga penyidik dapat melakukan upaya *restorative justice* sehingga tidak harus menindak dalam proses SPP.

Sebaliknya jika penyidik menganggap masyarakat itu sebagai lawan, begitu pula masyarakat menganggap penyidik sebagai musuh, maka hubungan keduanya menjadi kurang baik dan selalu curiga. Dalam hal penyidik menyarankan perkara diselesaikan secara damai kepada para pihak, seringkali masyarakat menganggap itu sebagai akal-akalan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi. Anggapan-anggapan tersebut dapat

mempengaruhi upaya implementasi *restorative justice* ini. Menurut Achmad Ali (2009: 135), hal ini terjadi karena sosialisasi yang tidak optimal kepada target aturan hukum itu yaitu masyarakat.

Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari aturan hukum yang masih dalam tahap cita-cita dan diwujudkan secara nyata dalam masyarakat sesuai tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum menurut Radbuch yang dikutip oleh Siswanto Sunarso (2014: 83), pada hakikatnya adalah untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum itu. Selain menjamin kepastian hukum juga untuk menjaga rasa keadilan masyarakat. Tidak kalah pentingnya bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan juga berkepentingan untuk memperoleh kemanfaatan hukum demi menata kehidupan sosial masyarakat.

Penyidikan sebagai salah satu proses penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta, yang tidak memihak, dan penuh resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil dan patut. Sebagaimana pada teori keadilan John Rawls (2011: 33), definisi keadilan harus mencangkup kejujuran (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi yang patut (*appropriate punishment*).

Penegakan hukum terhadap aturan-aturan hukum tidak terbatas dengan menangkap pelaku sebanyak-banyaknya untuk diproses secara formil. Namun yang lebih substansial adalah bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam rangka penegakan hukum maka polisi sebagai penyidik dapat bertindak menggerakkan peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis.

## **PENUTUP**

Pelaksanaan *restorative justice* tindak pidana penganiayaan oleh penyidik Polsek Doro Kabupaten Pekalongan menggunakan model *Family and Community Group Conference* yaitu *restorative justice* yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat untuk menghasilkan kesepakatan yang komprehensif. Secara formil mengacu pada peraturan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri jo. Pasal 69 huruf b Perkap No. 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan jo. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, penyidik mempunyai pertimbangan materil sebagai berikut: 1) *Restorative justice* merupakan hal yang baik karena prinsipnya *win-win solutions* dan penyelesaiannya cepat. 2) Penyelesaian secara *restorative justice* dengan mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan hukum. 3) Proses *restorative justice* mengemukakan alasan sebenarnya substansial yaitu bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat. Faktor menghambat pelaksanaan *restorative justice* tindak pidana penganiayaan dalam tingkat penyidikan di Polres Pekalongan dipengaruhi oleh kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, ketidaktahuan masyarakat atas kewenangan *restorative justice* oleh penyidik, dan minimnya peran masyarakat sebagai *social control* serta faktor kebudayaan masyarakat merespon berlakunya suatu hukum. Untuk mengatasi *problems of restorative justice implementation*, perlu pendayagunaan *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidana melalui suatu aturan hukum yang mengatur pelaksanaan *restorative justice* di tingkat penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Intreprestasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana.
- Anas Yusuf. 2016. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*. Jakarta : Penerbit Universitas Tri Sakti.
- Andi Hamzah. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia.
- Barda Nawawi. 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Semarang : Pustaka Megister.
- Duwi Handoko. 2015 *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- H.B.Sutopo. 2010. *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- John Rawls. 2011. *A Theory of Justice : Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Leden Marpaung. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*. Bandung: Refika Aditama.
- M.H. Tirtaamimidjaja. 2005. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moch. Faisal Salam. 2015. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : BP Univ. Diponegoro.

P.A.F Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publisng.

Siswanto Sunarso. 2014. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

### **Jurnal Penelitian**

Bambang Ali Kusumo. 2012. “*Problematika Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Mengatasinya*”. *E-Journal*. Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari. 2018. “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. *Jurnal Al’Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018.

Natangsa Surbakti. 2011. *Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14. No. 1, 2011.

Wiwik Afifah, 2014. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum Volume XIX*. Februari 2014.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif